

# LAPORAN PPID PELAKSANA UPT TAHUN 2017




**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

## I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Permintaan informasi publik di BPTP Papua Barat selama tahun 2017 berjumlah 48 permintaan informasi yang diuraikan dalam rekapitulasi dan infografis di bawah:


No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uj Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	6	6							
2	Februari	5	5							
3	Maret	5	5							
4	April	3	3							
5	Mei	2	2							
6	Juni	4	4							
7	Juli	7	7							
8	Agustus	3	3							
9	September	2	2							
10	Oktober	4	4							
11	November	3	3							
12	Desember	4	4							
	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Permohonan Berdasarkan Kelompok Informasi Publik




■ disediakan dan diumumkan berkala ■ wajib diumumkan serta merta ■ wajib disediakan setiap saat

### Media




■ layanan online ■ email ■ Aplikasi Whatsapp ■ sms/ telepon ■ on visit ■ surat

### Latar Belakang Pekerjaan Pemohon




■ PNS/TNI/Polri ■ Pegawai Swasta ■ Wirausaha ■ Pelajar/ Mahasiswa

### Usia Pemohon




■ 18-30 ■ 31-40 ■ 41-55 ■ >55

### Jenis Kelamin Pemohon



■ Laki-Laki ■ Perempuan



## II. Motto dan Maklumat Layanan PPID

### a. Motto Layanan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

Melayani dengan Efisien, Akurat dan Terpercaya

### b. Maklumat Layanan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

“PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi secara mudah, cepat, akurat dan terpercaya sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku”

## III. Sekilas PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

BPTP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Ktps/KP.340/I/12/2011. Dalam struktur organisasi BPTP Papua Barat, Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk Keputusan tersebut adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Selain informasi yang terkait tugas utamanya, BPTP Papua Barat juga menyelenggarakan layanan penyediaan berbagai informasi lain yang diperlukan publik untuk turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan komprehensif,

transparansi dan taat hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat UU KIP agar setiap warga negara bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyelenggaraan negara

Dalam pelaksanaannya, karena belum dilengkapi Desk Layanan, pelaksanaan layanan informasi publik diintegrasikan pada pada layanan perpustakaan dan website yang berada dalam pengelolaan Seksi KSPP. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab perpustakaan dan website bersama Seksi KSPP meneruskan permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BPTP (Subbagian Tata Usaha, Seksi KSPP, dan Kelompok Jabatan Fungsional)

#### **IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat**

Penyampaian informasi publik di BPTP Papua Barat belum dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011.

Beberapa kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan adalah:

- a) Pembaharuan rutin website BPTP Papua Barat untuk mengakomodasi pelayanan Informasi Publik secara online melalui penyediaan berbagai laporan Informasi Publik.
- b) Penyampaian laporan wajib berkala (Laporan Akhir, Laporan Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat)
- c) Pembuatan dan distribusi publikasi cetak untuk informasi yang diminta oleh petani kooperator kegiatan pengkajian dan pendampingan
- d) Pencetakan dan pemasangan banner pernyataan mutu
- e) Penyediaan informasi teknis unit layanan pengadaan (ULP)
- f) Penyediaan informasi rencana kerja pengadaan barang dan jasa
- g) Penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan nota kesepahaman kepada mitra-mitra kerjasama
- h) Penyediaan informasi hama dan penyakit tanaman

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 (satu) hari kerja. Waktu terlama yang dibutuhkan adalah untuk informasi publik berupa data yang memiliki keterkaitan kerja dengan stakeholder SKPD Kabupaten maupun Provinsi seperti data sebaran hama penyakit tanaman, luas tambah tanam padi sawah. Isi informasi publik yang disampaikan cukup beragam antara lain informasi tentang informasi bantuan layanan unit layanan pengadaan kepada SKPD provinsi Papua Barat penerima anggaran dari Kementerian Pertanian, informasi ketersediaan benih di Unit Pengelola Benih Sumber kepada penangkar benih.

## **V. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat**

### **a. Sumber Daya Manusia**

BPTP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Ktps/KP.340/I/12/2011. Dalam struktur organisasi BPTP Papua Barat, Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk menurut Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tersebut adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Dalam pelaksanaannya, layanan informasi publik diintegrasikan pada pada layanan perpustakaan dan website yang berada dalam pengelolaan Seksi KSPP. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab perpustakaan dan website melakukan pendataan dan meneruskan permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BPTP (Subbagian Tata Usaha, Seksi KSPP, dan Kelompok Jabatan Fungsional). Layanan yang telah dilaksanakan atas permohonan tersebut selanjutnya di

### **b. Anggaran**

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT belum memiliki alokasi khusus dalam DIPA/ namun menggunakan anggaran pengelolaan manajemen satker untuk Pengelolaan Website, Pengelolaan Perpustakaan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Implementasi ISO 9001:2015.

## **VI. Penutup**

Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selama tahun 2017, BPTP Papua Barat telah berupaya keras untuk mencapai kinerja yang paling optimal dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi, mendiseminasikan teknologi komoditas strategis, mendampingi pengembangan kawasan pertanian nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan.

Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BPTP Papua Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2017. Semoga

laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik BPTP Papua Barat dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (good governance).